

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Negara hukum (*Rechts Staat*) merupakan negara dimana tindakan penguasa dan rakyatnya harus berdasarkan pada hukum.² Menurut Dicey dalam perspektif *The Rule Of Law* terdapat tiga ciri penting dalam negara hukum:³ supremasi hukum, perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan *due process of law*.

Sebagai negara hukum, Indonesia menggabungkan beberapa hukum di dalam konstitusinya. Diantaranya hukum kolonial dan hukum adat yang dikenal jauh sebelum masa kolonialisme berlangsung. Hukum adat mulai diperbincangkan pada tahun 1848, ditandai dengan pemerintahan Belanda membiarkan masyarakat Indonesia hidup dibawah hukum-hukumnya sendiri yaitu hukum adat.⁴

Hukum adat yang berlaku di Indonesia mencirikan unsur kebudayaan yang bersifat lokal dibandingkan dengan hukum kolonial yang sifatnya universal. Namun dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh serta memperkuat sifat kebhinekaan bangsa Indonesia.⁵

¹Setyagama Aziz, 2017, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya: hal. 1.

²Ni'matul Huda, 2012, *Ilmu Negara*, PT. Grafindo Nusantara, Jakarta: hal. 2.

³Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: hal. 53.

⁴Bukido Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta: hal. 3.

⁵A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat; Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta: hal. 20.

Hal ini yang membuat hukum adat masih berlaku sampai saat ini, bahkan seringkali menjadi alternatif penyelesaian masalah yang muncul di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang dibawahnya. Artinya, Pasal tersebut yang menjadi landasan konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat untuk menjalankan serta tetap mempertahankan eksistensinya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna pengaturan yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 adalah adanya pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan “otonomi desa”. Lebih lanjut, menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi berdasarkan kepada susunan asli dan hak asal usul. Widjaja menyebutkan bahwa desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri.⁶

Pengakuan tersebut bukan hanya dalam teori maupun peraturan Perundang-undangan saja, tetapi juga harus memberikan implementasi dan pengakuan secara nyata terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah diketahui sebagai kewenangan desa secara turun temurun. Selain itu, pengakuan tersebut juga dimaknai dengan pengakuan

⁶HAW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 4.

terhadap “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.⁷

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan struktur pemerintahan asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum penjajah menduduki Indonesia.⁸ Selain memiliki struktur pemerintahan asli, desa juga memiliki suatu tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Hal tersebut yang menjadi menjadikan desa dikenal sebagai pemerintahan yang memiliki otonomi asli dan merupakan cikal bakal terbentuknya pemerintahan dan masyarakat politik di Indonesia.⁹ Otonomi desa tersebut dimaknai sebagai otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Bukan hibah ataupun hadiah dari pemerintah di atasnya. Sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Secara historis,

Nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk otonomi asli. Dibuktikan dengan Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat yang telah memiliki sistem demokrasi sendiri, lengkap dengan mekanisme pertahanan sendiri dari berbagai ancaman dan perusakan dari luar, dan juga pengaturan penggunaan sumber daya untuk menjaga kepentingan bersama atas sumber daya alam dalam jangka panjang yang berkelanjutan.¹⁰ Nagari terdiri dari unit-unit politis teritorial yang sangat otonom. Kepemimpinan, afiliasi kelompok dan hubungan-hubungan dalam masyarakatnya didasarkan atas

⁷Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung: hal. 11.

⁸Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: hal. 492.

⁹*Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, *Op. cit.*, hal. 4-6.

¹⁰Azwar, Welendri, et. al, *Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia*. Bina Praja, Vol 10, No 2, November 2018, hal. 231-239.

struktur matrilineal. Selain itu nagari merupakan unit pemerintahan daerah terendah pada era kolonial.

Nagari sebagai bentuk utuh dari otonomi asli memiliki ciri khusus yang membuat nagari dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk dipertahankan saat ini. Ciri-ciri tersebut dapat ditemukan dalam nagari yang telah memiliki sistem demokrasi sendiri, pemerintahan sendiri, lengkap dengan hukum sendiri guna untuk mengatur masyarakatnya. Contohnya, pada setiap nagari mempunyai aturan yang dinamakan Undang-undang Adat gunanya untuk mengatur hubungan Nagari dengan Nagari, luhak dengan luhak, alam dengan rantau.

Undang-undang adat tersebut diartikan juga sebagai Undang-undang nan Ampek, yang meliputi; Undang-Undang Luhak yang mengatur hubungan *luhak* dengan *rantau*, Undang-Undang Pembentukan Nagari yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan suatu nagari, Undang-Undang Urang Dalam Nagari yang mengatur tentang hubungan antar sesama masyarakat baik itu tindak perdata, pidana serta lainnya, dan Undang-Undang Nan Duo Puluah yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan, cara pembuktian, dan penentuan tuduhan secara adat.

Konsep otonomi asli nagari berbeda dengan konsep otonomi daerah. Karena eksistensi nagari sebagai otonomi asli bukan akibat “pemberian” atau pendelegasian wewenang dari negara (pemerintahan pusat), melainkan otonomi yang sudah ada sejak dulunya yang tumbuh bersama masyarakat berdasarkan hukum adat yang memiliki sifat utuh dan bulat sedangkan otonomi daerah merupakan hasil pendelegasian wewenang yang diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu beserta batas-batasnya dan memiliki harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya.¹¹ Kemudian nagari mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai pemerintahan sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah ulayat nagari.¹²

Nagari sebagai entitas masyarakat hukum adat di Minangkabau yang keberadaannya telah eksis sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, Nagari merupakan sistem pemerintahan yang lahir, hidup dan berakar di dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Sistem pemerintahannya berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang kebanyakan dianut oleh kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Jawa, Bali dan Madura.¹³

Pemerintahan nagari tidak hanya mengurus persoalan administrasi pemerintahan, namun juga mengurus persoalan adat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, tidak ada perbedaan antara urusan adat dengan urusan

¹¹Beni Mulia. Dkk., *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hal. 15.

¹²Gebu Minang, 2011, *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Penerbit Gebu Minang, Jakarta: hal. 99.

¹³Ilhamdi Taufik, Muhammad Ikhsan Alia, *Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hal. 13.

administrasi pemerintahan. Urusan adat dan urusan administrasi pemerintahan dikelola dan diintegrasikan ke dalam pemerintahan nagari.¹⁴ Ini sebetulnya yang menjadi kekuatan dan keunggulan pemerintahan nagari. Namun ketika terjadinya penyeragaman pemerintahan terendah menjadi pemerintahan desa, maka hal ini berubah secara signifikan dan memberikan banyak kelemahan, terutama melonggarnya keakraban antar anak nagari dalam satu desa dan desa lainnya yang bersangkutan serta kurang berperannya Kerapatan Adat Nagari dalam mengangkat harkat dan martabat anak nagari tersebut sehingga ditemukan ada anak yang tidak tahu suku ibunya.

Pemerintahan nagari mengalami perubahan yang sangat signifikan oleh karena adanya kebijakan dan intervensi dari pemerintah pusat yang menyeragamkan pemerintahan unit terendah yaitu pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Permasalahannya adalah Undang-undang ini belum mampu mengakomodasi nilai-nilai pemerintahan adat Minangkabau.

Berdasarkan hal tersebut timbul kekhawatiran masyarakat minangkabau tidak terperhatikannya hukum adat. Maka pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur tentang nagari tetap diakui sebagai masyarakat hukum adat dalam sebuah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun perpindahan dari nagari ke desa tetap saja memunculkan sebuah *culture shock* (kegoncangan budaya), karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekadar

¹⁴Yasril Yunus, *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Demokrasi, Vol. 6, No. 2, Maret 2007, hal. 213.

perubahan struktural, tetapi sekaligus juga perubahan orientasi dan filosofinya.¹⁵

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 ini memberikan makna bahwa nagari tidak lagi memiliki fungsi dan peran ganda. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan nagari telah mengalami perubahan mendasar. Selama ini nagari selalu menjadi unit pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang memiliki urusan untuk mengurus pemerintahan secara umum dan sekaligus mengurus tentang hukum adat minangkabau.

Penghapusan pemerintahan nagari pada tingkat yang lebih rendah berakibat pada hilangnya struktur sosial asli masyarakat Minangkabau. Sistem pemerintahan nagari yang sudah ada harus digantikan oleh sistem pemerintahan desa seperti yang berlaku di Pulau Jawa. Pada awal pemerintahan masa orde baru, nagari telah diakui memiliki potensi besar dalam pembangunan.¹⁶ Sehingga di Sumatera Barat saat itu dikenal 2 (dua) macam desa yaitu: desa dalam arti pembangunan desa dan desa sebagai unit terendah di bawah camat.

Selanjutnya pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai penghapusan penyatuan dan penyeragaman bentuk-bentuk pemerintahan desa di Indonesia, hal ini telah mendorong munculnya berbagai kebijakan yang bertujuan untuk

¹⁵Mestika Zed, Eddy Utama dan Hasril Chaniago, 1995, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah*, Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia 1995, Padang: hal 294.

¹⁶Rise Tata Bela Nadya, 2021, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Studi Kenagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)*, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, hal. 5.

menghidupkan kembali bentuk pemerintahan terendah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat, yaitu menghidupkan kembali pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari ini memiliki perbedaan dari sebelumnya yaitu berupaya untuk memadukan unsur adat dan birokrasi modern dalam satu lembaga formal. Namun masalahnya adalah kombinasi yang dilakukan ini sangat tidak mudah untuk dilaksanakan.¹⁷

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, melalui perubahan tersebut pemerintahan Provinsi Sumatera Barat harus menyesuaikan kembali aturan turunannya yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Walaupun pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari telah mengakomodir penerapan sistem pemerintahan nagari, namun kenyataannya belum secara keseluruhan kembali pada karakter pemerintahan nagari. Hal ini dibuktikan dengan kembali ke nagari hanya peralihan nama saja, tidak menghilangkan kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk pada rezim Orde Baru, berdampak kepada terjadinya dualisme kelembagaan nagari yakni, Wali Nagari sebagai pemimpin administrasi dan KAN sebagai pemimpin dan keterwakilan adat

¹⁷*Ibid*, hal. 4.

Minangkabau. Dengan kata lain tersingkirnya *Ninik Mamak* sebagai pemangku adat dalam pemerintahan nagari.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁸

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang yang besar agar kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Hal ini yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintahan provinsi Sumatera Barat untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi

¹⁸Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, 2015, *Kedudukan Dan Peranan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pekanbaru: hal. 4.

Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari guna untuk menguatkan kedudukan Pemerintahan Nagari tersebut sebagai Desa Adat.

Peraturan Daerah ini mengadopsi sejumlah nilai yang menjadi karakter penting dari sebuah pemerintahan adat, seperti penamaan perangkat nagari, mulai dari kapalo nagari, Manti nagari dan dubalang nagari. Harapannya, pergantian nomenklatur ini diikuti juga dengan pengembalian fungsi atas jabatan tersebut sebagaimana fungsinya dalam pemerintahan adat. Namun pada kenyatannya, Perda ini juga belum mampu menempatkan nagari sebagai pemerintahan terendah yang memiliki otonomi asli seperti yang dikenal oleh masyarakat minangkabau dari dulunya.

Melihat begitu panjang sejarah pemerintahan nagari dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maka akan sangat tinggi kemungkinan terjadinya pergeseran urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang memiliki otonomi asli. Apalagi karena telah dialihkannya fungsi pemerintahan nagari kepada sistem pemerintahan Desa, maka bisa saja urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli hanya tinggal sebagai catatan sejarah semata.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna membuktikan hipotesis penulis tersebut dengan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai

URUSAN RUMAH TANGGA NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH YANG MEMILIKI OTONOMI ASLI.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan¹⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli?
2. Bagaimana implikasi urusan pemerintahan nagari saat ini terhadap gagasan pemerintahan yang menganut otonomi asli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa urusan rumah tangga pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi urusan pemerintahan nagari saat ini terhadap gagasan pemerintahan yang menganut otonomi asli.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang


¹⁹Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta: hal. 34.

hukum terutama Hukum Tata Negara secara khusus tentang Urusan Rumah Tangga Nagari Sebagai Satuan Pemerintah Terendah Yang Memiliki Otonomi Asli.

- b. Hasil penelitian urusan rumah tangga nagari sebagai satuan pemerintah terendah yang memiliki otonomi asli ini juga diharapkan dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah dalam hal ini Lembaga Legislatif agar dapat melakukan pengkajian ulang terkait pengaturan mengenai Urusan Rumah Tangga Nagari Sebagai Satuan Pemerintah Terendah Yang Memiliki Otonomi Asli agar pemerintahan nagari yang ada saat ini tidak hanya sebatas penamaan saja atau hanya perubahan nama dari pemerintahan desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada akademisi hukum ketika dalam posisi sebagai ahli yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari pertimbangan pembuatan peraturan tersebut.



E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.²⁰

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut juga dengan *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu penelitian pada dasarnya ialah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.²¹ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

²⁰Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya: hal. 59.

²¹Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: hal. 1.

²²Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 118.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori Hukum Tata Negara serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan Hukum Tata Negara, terkait dengan permasalahan otonomi asli dari pemerintahan nagari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pentingnya mengetahui urusan rumah tangga nagari yang kemudian akan memperjelas bahwa pemerintahan nagari masih mempergunakan otonomi aslinya sampai dengan saat ini atau justru sudah tergerus dengan perubahan pemerintahan nagari dari masa ke masa.

²³Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 17.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²⁵ Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: hal. 106.

²⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: hal. 43.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
- 7) Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁶

Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁶Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷ Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Black's Law Dictionary
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumen. Studi dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran Studi Kepustakaan.²⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisa data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis dan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan

²⁷*Ibid.*


²⁸Bambang Sunggono, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 13.

lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.²⁹

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis.



²⁹*Ibid*, hal. 125.